



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Zainuddin bin Marsuki, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Supir), pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Annie, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon I.

Rahma Magfirah binti Sugianto, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 10 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Annie, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 22 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Sj, beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut ;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Sinjai Nomor W.20-A6/661.a/HK.05/VIII/2020, tertanggal 18 Agustus 2020, yang pada pokoknya telah menegur para Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sinjai Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Sj. tanggal 19 September 2020 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Hal. 1 dari 2 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka ternyata Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

MENETAPKAN:

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Sj, dari register perkara ;
2. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

di tetapkan di

Sinjai,

Pada tanggal 23 September 2020

Ketua Majelis ,

Ketua Majelis,

Drs. H. Marsono, M.H.

Hal. 2 dari 2 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2020/PA.Sj